

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat Pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari Kejaksaan yang membedakan dengan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Di dalam melaksanakan putusan Hakim, Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang bukti tersebut dengan cara memusnahkannya atau merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dalam hal perampasan barang bukti untuk kepentingan negara Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia juga berperan dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut. Kejaksaan melakukan beberapa cara atau mekanisme dalam pengelolaan barang bukti tersebut yang dalam prakteknya sangat penting dan krusial terutama dalam pemanfaatan serta pemasukan kas negara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa terkait pengelolaan barang bukti yang di peroleh penyidik tidak serta-merta dapat di kelola oleh Kejaksaan melainkan memiliki sebuah proses untuk akhirnya dapat di rampas untuk negara dan di kelola oleh Kejaksaan. Proses-proses tersebut merupakan hal

yang penting terhadap birokrasi internal Kejaksaan serta transparansi dan efisien kerja yang dilakukan Kejaksaan.

Pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam melakukan dakwaan serta tuntutan Jaksa sebagai Penuntut Umum tidak hanya melakukan tuntutan badan dan/atau denda terhadap terdakwa tetapi juga akan melakukan tuntutan terhadap barang bukti yang dapat berupa tuntutan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirampas untuk kepentingan negara atau dikembalikan kepada pemilik yang sah. Lalu barang bukti tersebut akan dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

Dalam melaksanakan putusan Hakim, Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang bukti tersebut dengan cara memusnahkannya atau merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dalam hal perampasan barang bukti untuk kepentingan negara Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia juga berperan dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut. Kejaksaan melakukan beberapa cara atau mekanisme dalam pengelolaan barang bukti tersebut yang dalam prakteknya sangat penting dan krusial terutama dalam pemanfaatan serta pemasukan kas negara.

Hukum dipandang oleh Sebagian masyarakat sebagai sebuah larangan, jika seseorang menaruh suatu pengertian hukum dengan tepat, maka mereka akan menaruh rasa hormat kepada hukum dan akan membangun suatu sistem hukum yang sempurna dan efektif.¹

Dalam kenyataan sehari-hari, setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Namun, tidak banyak dalam kehidupannya sebagai warga negara lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya merugikan masyarakat sehingga dapat dikatakan melanggar hukum oleh pengadilan. Sebelum diadili, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah atau dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang

¹Widia Edorita, *Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No I, 2010, halaman 115

dirumuskan dalam KUHAP.² Seseorang hanya dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila hakim menerima sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan. Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menuntut Penuntut Umum telah memenuhi syarat dimana delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup.

Barang bukti menurut Djoko Prakoso adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa maupun kepada saksi dipersidangan guna memperkuat keyakinan Hakim dan menentukan kesalahan terdakwa.³

Barang bukti yang digunakan oleh penegak hukum dalam proses pembuktian perkara pidana bertujuan untuk menjadi acuan dalam menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya, serta hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak terdakwa/tersangka agar tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang terdakwa/tersangka miliki.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 979, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari

²Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 22

³Djoko Prakso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2008, halaman 148

tindak pidana umum dan pidana khusus. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA /07/2017, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b) Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- c) Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
- d) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- e) Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
- f) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Menurut Rusli Muhammad Barang Bukti merupakan benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan, serta benda tersebut diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, barang bukti bukan merupakan alat bukti atau tidak termasuk sebagai alat bukti. Menurut Undang-Undang hanya terdapat lima alat bukti yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Barang bukti

sangat dibutuhkan oleh Penuntut Umum sehingga di dalam Surat dakwaannya disebutkan mengenai barang bukti tersebut, serta diajukan kepada Hakim. Dengan demikian, barang bukti tersebut wajib diperiksa oleh Majelis Hakim di pengadilan negeri disertai dengan keterangan seperlunya yang berkaitan dengan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa.⁴

Pengembalian barang bukti kepada pemilik sebenarnya, merupakan barang bukti tersebut harus dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku pelaksana putusan Hakim serta selaku pemilik kewenangan ketika dilakukannya penyitaan dalam proses penuntutan. Maka dari itu, Jaksa Penuntut Umum yang berwenang melakukan pengembalian barang bukti tersebut kepada pemilik sebenarnya, dengan mengacu pada Surat Ketetapan Pengadilan. Dalam pengembalian barang bukti tidak ditentukan jangka waktu oleh pihak Kejaksaan. Apabila barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi maka Jaksa Penuntut Umum dapat langsung mengembalikan barang bukti tersebut.

Namun dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti sering terjadi kendala atau hambatan yang dialami oleh pihak Kejaksaan. Sehingga barang bukti dalam perkara pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap belum kunjung dikembalikan karena beberapa alasan yang memicu kendala ketika proses pengembalian barang bukti itu dilaksanakan.

⁴Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 215

Menurut Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/J.A/1 1/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor: KEP.120/J.A/12/1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Adminstrasi Perkara Tindak Pidana. Menurut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia bahwa yang dimaksud dengan administrasi perkara tindak pidana adalah administrasi umum Kejaksaan terdiri dari beberapa bagian yang di dalamnya meliputi segala kegiatan administrasi yang mengelola perkara tindak pidana umum dan perkara tindak pidana khusus, terkait dengan perkara, tahanan, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, barang temuan dan hasil dirias, baik secara teknis yuridis maupun hanya pencatatan proses penanganan. Secara teknis yuridis merupakan merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara. Sedangkan pencatatan proses penanganan hanya berbentuk surat-surat, register dan laporan sesuai dengan bentuk dan kode yang ditentukan.

Pembahasan mengenai pengembalian barang bukti yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yakni pengembalian barang bukti yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum ketika proses pembuktian sudah selesai serta putusan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jaksa Penuntut Umum sebagai Eksekutor, sehingga Jaksa Penuntut Umum berhak untuk melakukan eksekusi barang bukti ataupun bertanggung jawab dalam pengembalian barang bukti kepada yang berhak atau kepada pemilik.

Dalam penelitian ini dikhususkan untuk meneliti tentang bagaimana mekanisme pengembalian yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam pengembalian barang bukti di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti tentang **“PELAKSANAAN PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENGEMBALIAN BARANG BUKTI KEPADA PIHAK KORBAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman materi agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran Jaksa Penuntut Umum dalam proses pengembalian barang bukti kepada korban tindak pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur?
2. Apakah kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam proses pengembalian barang bukti kepada korban tindak pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur?
3. Apakah upaya yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi kendala yang di hadapi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan penelitian, yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pengembalian barang bukti kepada korban tindak pidana
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam proses pengembalian barang bukti kepada korban tindak pidana
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam proses pengembalian barang bukti kepada korban tindak pidana

2. Tujuan Penulisan

Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan penulisan. Maka dari itu tujuan penulisan ini sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar proses strata satu (S1) pada jurusan Hukum Pidana dengan gelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi.
- b. Berguna untuk pengembangan Ilmu Hukum yang berkaitan dengan peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pengembalian barang bukti kepada korban tindak pidana.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Hukum Pidana bagi pembaca.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Peranan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul *sosiologi suatu pengantar* (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*).⁵

Peranan atau fungsi yang berupa tugas dan wewenang dalam lingkup integrasi fungsional menjadi kuat dalam lingkup integrasi normatif dan disebut kewajiban (yang tidak boleh diabaikan) atau hak (yang boleh tidak digunakan) yang dimiliki setiap subjek hukum.⁶

Peranan merupakan suatu tindakan yang lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, lebih tepatnya

⁵Soejono Soekanto, *Sosiologis Suatu Pengantar* (2012:212)

⁶Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, halaman 7

adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Soedjono Soekanto juga mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat;
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, maka dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.

Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁷ Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.

⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, halaman 242

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

2. Jaksa

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

3. Penuntut Umum

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Jaksa sebagai Penuntut Umum pada setiap Kejaksaan juga mempunyai tugas melaksanakan penetapan Hakim. Tugas melaksanakan eksekusi

putusan Hakim sebagai tahap terakhir perkara pidana dimaksudkan menjalankan pekerjaan melaksanakan putusan hakim dalam arti terbatas hanya untuk tugas eksekusi saja oleh Jaksa.

4. Barang Bukti

Barang bukti adalah hasil serangkaian Tindakan Penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁸

E. Landasan Teoretis

Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam skripsi yang berlandaskan Pelaksanaan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengembalian Barang Bukti Kepada Pihak Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Untuk menjawab perumusan masalah yang ada, kerangka teori yang digunakan sebagai analisis dalam penulisan ini yaitu :

1. Teori Peran

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Teori peran berbicara

⁸Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, halaman 99-100

tentang istilah peran yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.⁹

Menurut Hermayanti dalam Jurnal Wajah Hukum, peran menurut Ralph Linton adalah “*the dynamic aspect of a status* (aspek dinamis dari status). Suatu status adalah “*a collection of rights and duties*” (suatu kumpulan hak dan kewajiban). Seseorang menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya. Rumusan tersebut sama dengan rumusan peranan menurut Soerjono Soekanto, peranan (*role*) adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peran akan terlihat apabila seseorang atau badan melaksanakan hak-hak dan kewajiban dalam kedudukan tertentu yang dipunyainya. Dengan kata lain peran itu lebih menunjukkan pada fungsi yang dilaksanakan.¹⁰

Menurut Poerwodarminta, “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan

⁹Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, halaman 215

¹⁰Hermayanti, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Penerapan Sanksi Administrasi Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah*, Jurnal Universitas Batanghari Jambi, 2020, halaman 454

pendapat Poerwodarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Individu atau pihak yang berbeda dapat membentuk harapan yang mengandung konflik bagi pemegang peran itu sendiri. Oleh karena setiap individu dapat menduduki peran sosial ganda, maka dimungkinkan bahwa dari beragam peran tersebut akan menimbulkan persyaratan/harapan yang saling bertentangan.

F. Metodologi Penelitian

Untuk memudahkan membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini, maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji Pelaksanaan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengembalian Barang Bukti Kepada Pihak

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 134

Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung
Jabung Timur.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan penelitian hukum sosiologis (*Socio Legal Research*). Menurut Soerjono Soekanto, pada penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, dalam hal ini dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.¹²

3. Sumber data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Yaitu penelitian langsung kelapangan melalui para responden yang telah ditentukan guna mendapatkan data primer.¹³

b. Penelitian Keperpustakaan (*Library research*)

Yaitu penelitian keperpustakaan guna mendapatkan data sekunder berupa :¹⁴

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, halaman 52

¹³*Ibid*, halaman 98

¹⁴Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, halaman 13

- a) Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan pada skripsi ini.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari literature-literature atau bacaan-bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan pada skripsi ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.¹⁵ Pada penelitian ini, sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa responden yang dipilih benar-benar memahami permasalahan-permasalahan dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti antara lain sebagai berikut :

- a. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
- b. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur

¹⁵Y Wiratna Sujarwenu, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2019, halaman 72

- c. 1 Staff pada Seksi Tindak Pidana Khusus dan 1 Staff pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli berupa informasi baik dalam bentuk formal ataupun informal, yaitu mempelajari data-data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan antar dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan dengan wawancara tidak terpimpin (*un guided interview*), yaitu terjadinya tanya jawab bebas antara pewawancara dengan responden. Wawancara dilakukan dengan tidak terpimpin dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara dan hanya menanyakan terkait garis-garis besar permasalahan. Pewawancara disini menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman, sehingga informasi yang diinginkan tetap diperoleh.

Dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber langsung dalam hal ini Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan judul penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Perlu di perhatikan sistematika penulisan, dibawah ini, agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis.

Bab Pertama **Pendahuluan**, dalam bab ini isinya adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab yang berisi dasar-dasar permasalahan yang nantinya akan dijawab pada bab pembahasan dan juga merupakan landasan untuk bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua **Tinjauan Yuridis Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jaksa**, pada sub babnya membahas tentang Pengertian dan Dasar Hukum Jaksa, Sejarah Berdirinya Kejaksaan, Struktur Organisasi Kejaksaan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Kejaksaan.

Bab Ketiga **Tinjauan Yuridis Tentang Barang Bukti**, pada sub babnya membahas tentang Pengertian dan Dasar Hukum Barang Bukti, Fungsi Barang Bukti, Macam-Macam Barang Bukti dan Pihak yang Bertanggungjawab atas Barang Bukti.

Bab Keempat **Pelaksanaan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengembalian Barang Bukti Kepala Pihak Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur**, penulis akan menguraikan dan menjelaskan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan permasalahan ini dengan cara mendeskripsikan tentang bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum dalam pengembalian barang bukti dan faktor penghambat dalam pengembalian barang bukti di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Bab Kelima **Penutup**, berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan menerangkan jawaban atas rumusan masalah yang penyusun teliti, sedangkan saran adalah berupa kritik atau komentar dan masukan terhadap fakta yang ditemui di lapangan.